



P U T U S A N

Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Uswatul Ummah Binti Moh. Suvaat
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumah Dinas Jalan Flat Petugas Emergency No. 09
RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) Surabaya atau
Jl. Gadung No. 01 Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Uswatul Ummah Binti Moh. Suvaat ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USWATUL UMAH Binti MOH SUVAAT bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby



- kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa USWATUL UMAH Binti MOH SUVAAT selama 2 (dua) tahun.
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar surat keterangan dari Leasing *tetap terlampir dalam berkas perkara.*
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU : _

Bahwa terdakwa USWATUL UMAH Binti MOH. SUVAAT pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi MATADJI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050, terdakwa mengatakan kepada saksi MATADJI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih milik saksi MATADJI selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 3 (tiga) hari dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi MATADJI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih tidak pernah dikembalikan kepada saksi MATADJI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MATADJI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi RUPIAH selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129, terdakwa mengatakan kepada saksi RUPIAH untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver milik saksi RUPIAH selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi RUPIAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver tidak pernah dikembalikan kepada saksi RUPIAH. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUPIAH mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971, terdakwa mengatakan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik milik saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selama 2 (dua) hari karena akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil, karena percaya dengan perkataan terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil selama 2 (dua) hari dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik tidak pernah dikembalikan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi EURO WISNU SAMUDRO selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445, terdakwa mengatakan kepada saksi EURO WISNU SAMUDRO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam milik saksi EURO WISNU SAMUDRO selama 20 (dua puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 20 (dua puluh) hari dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi EURO WISNU SAMUDRO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi EURO WISNU SAMUDRO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EURO WISNU SAMUDRO mengalami kerugian kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi YENI KURNIAWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743, terdakwa mengatakan kepada saksi YENI KURNIAWATI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik saksi YENI KURNIAWATI selama 30 (tiga puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 30 (tiga puluh) hari dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi YENI KURNIAWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena yang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi YENI KURNIAWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YENI KURNIAWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa USWATUL UMAH Binti MOH. SUVAAT pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi MATADJI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050, terdakwa mengatakan kepada saksi MATADJI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih milik saksi MATADJI selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut), kemudian saksi MATADJI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih tidak pernah dikembalikan kepada saksi MATADJI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MATADJI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi RUPIAH selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129, terdakwa mengatakan kepada saksi RUPIAH untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver milik saksi RUPIAH selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi RUPIAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver tidak pernah dikembalikan kepada saksi RUPIAH. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUPIAH mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971, terdakwa mengatakan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik milik saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selama 2 (dua) hari karena akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil, kemudian saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik tidak pernah dikembalikan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi EURO WISNU SAMUDRO selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445, terdakwa mengatakan kepada saksi EURO WISNU SAMUDRO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam milik saksi EURO WISNU SAMUDRO selama 20 (dua puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi EURO WISNU SAMUDRO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi EURO WISNU SAMUDRO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EURO WISNU SAMUDRO mengalami kerugian kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi YENI KURNIAWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743, terdakwa mengatakan kepada saksi YENI KURNIAWATI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik saksi YENI KURNIAWATI selama 30 (tiga puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian saksi YENI KURNIAWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena yang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi YENI KURNIAWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YENI KURNIAWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut telah mengerti dari Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971, terdakwa mengatakan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik milik saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selama 2 (dua) hari karena akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil, karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil selama 2 (dua) hari dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik kepada terdakwa ;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik tidak pernah dikembalikan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MATADJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi MATADJI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050, terdakwa mengatakan kepada saksi MATADJI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih milik saksi MATADJI selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 3 (tiga) hari dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi MATADJI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih tidak pernah dikembalikan kepada saksi MATADJI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MATADJI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi YENI KURNIA**, yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi YENI KURNIAWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743, terdakwa mengatakan kepada saksi YENI KURNIAWATI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik saksi YENI KURNIAWATI selama 30 (tiga puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 30 (tiga puluh) hari dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi YENI KURNIAWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi YENI KURNIAWATI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YENI KURNIAWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi RUPIAH**, yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi RUPIAH selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby



silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129, terdakwa mengatakan kepada saksi RUPIAH untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver milik saksi RUPIAH selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi RUPIAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver tidak pernah dikembalikan kepada saksi RUPIAH ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUPIAH mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **Saksi EURO WISNU SAMUDRO**, yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi EURO WISNU SAMUDRO selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445, terdakwa mengatakan kepada saksi EURO WISNU SAMUDRO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam milik saksi EURO WISNU SAMUDRO selama 20 (dua puluh) hari karena

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 20 (dua puluh) hari dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi EURO WISNU SAMUDRO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaannya sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa USWATUL UMAH Binti MOH. SUVAAT pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib atau bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi MATADJI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050, terdakwa mengatakan kepada saksi MATADJI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih milik saksi MATADJI selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 3 (tiga) hari dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi MATADJI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih tidak pernah dikembalikan kepada saksi MATADJI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MATADJI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi RUPIAH selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129, terdakwa mengatakan kepada saksi RUPIAH untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver milik saksi RUPIAH selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi RUPIAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver tidak pernah dikembalikan kepada saksi RUPIAH. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUPIAH mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971, terdakwa mengatakan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik milik saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selama 2 (dua) hari karena akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil, karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil selama 2 (dua) hari dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik tidak pernah dikembalikan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi EURO WISNU SAMUDRO selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445, terdakwa mengatakan kepada saksi EURO WISNU SAMUDRO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam milik saksi EURO WISNU SAMUDRO selama 20 (dua puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 20 (dua puluh) hari dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi EURO WISNU SAMUDRO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi EURO WISNU

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUDRO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EURO WISNU SAMUDRO mengalami kerugian kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi YENI KURNIAWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743, terdakwa mengatakan kepada saksi YENI KURNIAWATI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik saksi YENI KURNIAWATI selama 30 (tiga puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 30 (tiga puluh) hari dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi YENI KURNIAWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena yang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi YENI KURNIAWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YENI KURNIAWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar surat keterangan dari Leasing

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa USWATUL UMAH Binti MOH. SUVAAT pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi MATADJI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050, terdakwa mengatakan kepada saksi MATADJI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih milik saksi MATADJI selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 3 (tiga) hari dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi MATADJI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih tidak pernah dikembalikan kepada saksi MATADJI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MATADJI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi RUPIAH selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129, terdakwa mengatakan kepada saksi RUPIAH untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver milik saksi RUPIAH selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi RUPIAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver tidak pernah dikembalikan kepada saksi RUPIAH. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUPIAH mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971, terdakwa mengatakan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik milik saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selama 2 (dua) hari karena akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil, karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil selama 2 (dua) hari dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik kepada terdakwa. Bahwa setelah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik tidak pernah dikembalikan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi EURO WISNU SAMUDRO selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445, terdakwa mengatakan kepada saksi EURO WISNU SAMUDRO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam milik saksi EURO WISNU SAMUDRO selama 20 (dua puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 20 (dua puluh) hari dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi EURO WISNU SAMUDRO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi EURO WISNU

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUDRO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EURO WISNU SAMUDRO mengalami kerugian kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi YENI KURNIAWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743, terdakwa mengatakan kepada saksi YENI KURNIAWATI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik saksi YENI KURNIAWATI selama 30 (tiga puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 30 (tiga puluh) hari dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi YENI KURNIAWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena yang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi YENI KURNIAWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YENI KURNIAWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa USWATUL UMAH Binti MOH. SUVAAT yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal



perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi MATADJI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050, terdakwa mengatakan kepada saksi MATADJI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih milik saksi MATADJI selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 3 (tiga) hari dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi MATADJI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJ08U1826, Nomor Mesin: 3NRH263050 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1337-PX tahun 2018 warna putih tidak pernah dikembalikan kepada saksi MATADJI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MATADJI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi RUPIAH selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129, terdakwa mengatakan kepada saksi RUPIAH untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver milik saksi RUPIAH selama 3 (tiga) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung dilakukan pembayaran sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi RUPIAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver Nomor Rangka: MHKS6GJ6JHJ014894, Nomor Mesin: 3NRH076129 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1943-IW tahun 2017 warna silver tidak pernah dikembalikan kepada saksi RUPIAH. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUPIAH mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971, terdakwa mengatakan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik milik saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI selama 2 (dua) hari karena akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil, karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah Bangil selama 2 (dua) hari dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik Nomor Rangka: MHKS6GJ6JKJ074315, Nomor Mesin: 3NRH440971 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1578-RL tahun 2019 warna silver metalik tidak pernah dikembalikan kepada saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TRI AGUSTINI SUSILOWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi EURO WISNU SAMUDRO selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445, terdakwa mengatakan kepada saksi EURO WISNU SAMUDRO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam milik saksi EURO WISNU SAMUDRO selama 20 (dua puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 20 (dua puluh) hari dengan biaya sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi EURO WISNU SAMUDRO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKS6DJ1JKJ014322, Nomor Mesin: 1KRA518445 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol L-1751-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi EURO WISNU SAMUDRO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EURO WISNU SAMUDRO mengalami kerugian kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Flat Petugas emergency 9 RSAL RT 02 RW 09 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi YENI KURNIAWATI

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743, terdakwa mengatakan kepada saksi YENI KURNIAWATI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik saksi YENI KURNIAWATI selama 30 (tiga puluh) hari karena akan dipergunakan untuk membantu operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa bahwa mobil akan dipergunakan untuk operasional RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) selama 30 (tiga puluh) hari dengan biaya sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan suami terdakwa juga adalah anggota TNI AL kemudian saksi YENI KURNIAWATI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka: MHKV5EA1JKK049262, Nomor Mesin: 1NRF485743 kemudian mobil tersebut digadaikan kepada TRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Sukodono dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk uang yang terdakwa terima adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena yang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung digunakan sebagai bunganya. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1645-RG tahun 2019 warna hitam tidak pernah dikembalikan kepada saksi YENI KURNIAWATI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YENI KURNIAWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ; Dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ternyata pada diri Terdakwa terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka tidak perlu untuk dipertimbangkan mengenai penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar surat keterangan dari Leasing yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Uswatul Ummah Binti Moh. Suvaat, maka ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MATADJI, saksi RUPIAH, TRI AGUSTINI SUSILOWATI, saksi EURO WISNU SAMUDRO dan saksi YENI KURNIAWATI
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Uswatul Ummah Binti Moh. Suvaat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan sebagai perbuatan berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar surat keterangan dari Leasing ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1555/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Oktober 2021**, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., Martin Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, Se, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.